



PUTUSAN

Nomor: 3/P/FP/2020/PTUN.JPR.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara telah menjatuhkan Putusan dalam Perkara Permohonan untuk mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan yang bersifat final dan mengikat yang diajukan oleh:

PT. BENLIZ PACIFIC, yang berkedudukan di Jalan M.H. Thamrin No. 1 Jakarta,

berdasarkan Akta Pendirian Nomor 19, tanggal 12 April 2004, terakhir berdasarkan Pernyataan Keputusan Diluar Rapat Umum Pemegang Saham (Perubahan Anggaran Dasar, Pemegang Saham, Direksi dan Dewan Komisaris) Nomor 04, tanggal 14 Februari 2020, yang diwakili oleh **BENNY ANGJAYA**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Direktur Utama Perseroan, beralamat di Jalan Martimbang I/3, RT/RW: 006/005, Kelurahan Gunung, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta;

Dalam Perkara ini memberikan kuasa kepada **HENDRIK TOMASOA, S.H., M.H.**, kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, Alamat kantor di Jalan SPG Taruna Bhakti Ruko Nomor: 22 Samping BRI Cabang Yabansai, RT/RW: 003/010, Kelurahan Waena, Distrik Heram, Kota Jayapura, Provinsi Papua,

Halaman 1 dari 53 Putusan No. 3/P/FP/2020/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kode Pos 99351, alamat elektronik:

adv.tomasoahendrik@gmail.com;

Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Juli 2020;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON**;

Melawan:

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU

PINTU PROVINSI PAPUA, berkedudukan di Jalan Dr.

Sam Ratulangi Nomor 32 Jayapura, Provinsi Papua,

Kode Pos 99112, alamat elektronik: dpmptsp.prov.papua@gmail.com,

telpon: 0967 533600;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERMOHON**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor: 3/P/FP/PEN-MH/2020/PTUN.JPR, Tanggal 12 Agustus 2020 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor: 3/P/FP/2020/PTUN.JPR tertanggal 12 Agustus 2020, tentang Penunjukan Panitera/Panitera Pengganti;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor: 3/P/FP/PEN-HS/2020/PTUN.JPR, Tanggal 14 Agustus 2020 Tentang Penetapan Hari Sidang;
4. Berkas perkara yang diajukan oleh Pihak Pemohon dalam persidangan;

-----**TENTANG DUDUK SENGKETA**-----

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan Permohonannya tertanggal 12 Agustus 2020, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura tanggal 12 Agustus 2020 dengan Register perkara Nomor:

Halaman 2 dari 53 Putusan No. 3/P/FP/2020/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3/P/FP/2020/PTUN.JPR, yang pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

Adapun alasan-alasan Permohonan Pemohon adalah sebagai berikut:

I. OBJEK PERMOHONAN:

Bahwa, objek permohonan Pemohon adalah:

1. Surat Nomor 08/BP/VII/2020, tanggal 6 Juli 2020, perihal Permohonan Penyesuaian Waktu Ijin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi mineral logam emas kepada PT. Benliz Pacific di wilayah Kabupaten Paniai dan Intan Jaya, dengan luas 28.320 (*dua puluh delapan ribu tiga ratus dua puluh*) hektar;
2. Surat Nomor 09/BP/VII/2020, tanggal 6 Juli 2020, perihal Permohonan Penyesuaian Waktu Ijin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi mineral logam emas kepada PT. Benliz Pacific di wilayah Kabupaten Paniai dan Intan Jaya, dengan luas 11.130 (*sebelas ribu seratus tiga puluh*) hektar;

II. KEWENANGAN MENGADILI:

3. Bahwa, berdasarkan ketentuan umum Pasal 1 angka 18 Juncto Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura berwenang memeriksa dan memutus permohonan a quo;
4. Bahwa, Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, menegaskan:
 - (1) *Batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;*
 - (2) *Jika ketentuan peraturan perundang-undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1).*

Halaman 3 dari 53 Putusan No. 3/P/FP/2020/PTUN.JPR



Maka Badan dan/atau Pejabat Pemerintah wajib menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah;

- (3) Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Badan dan/atau Pejabat Pemerintah tidak menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum;*
- (4) Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk memperoleh putusan penerimaan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3);*
- (5) Pengadilan wajib memutuskan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak permohonan diajukan;*
- (6) Badan dan/atau Pejabat Pemerintah wajib menetapkan Keputusan untuk melaksanakan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling lama 5 (lima) hari kerja sejak putusan Pengadilan ditetapkan;*

5. Bahwa, berdasarkan Berita Acara Rekonsiliasi Finalisasi Data IUP Provinsi Papua, tanggal 10 - 11 April 2019 dari Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Papua angka 3 huruf a, menegaskan:

“Ditjen Minerba dan Pemerintah Provinsi Papua sepakat untuk menindaklanjuti hasil rekonsiliasi dan finalisasi IUP sebagai berikut:

- a. Provinsi Papua akan menyelesaikan proses pembaharuan IUP sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua) di atas dan menyampaikan kepada Ditjen Minerba paling lambat 2 (dua) bulan yaitu pada tanggal 12 Juni 2019. Apabila melewati tanggal*



tersebut, maka harus melalui proses rekomendasi Ombudsman Republik Indonesia (ORI) atau putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN);

oleh karena Ijin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi mineral logam emas kepada PT. Benliz Pacific, berada di wilayah Kabupaten Paniai dan Intan Jaya, Provinsi Papua, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura, berwenang mengadili permohonan ini;

III. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON:

6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan Dan/Atau Tindakan Badan Atau Pejabat Pemerintahan, menegaskan:

"Pemohon adalah pihak yang permohonannya dianggap dikabulkan secara hukum akibat tidak ditetapkannya Keputusan dan/atau tidak dilakukannya Tindakan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dan karenanya mengajukan Permohonan kepada Pengadilan yang berwenang untuk mendapatkan putusan atas penerimaan permohonan";

Maka yang berhak untuk mengajukan permohonan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura adalah Pemohon, yaitu Pihak yang permohonannya dianggap dikabulkan secara hukum akibat tidak ditetapkannya Keputusan dan/atau tidak dilakukannya Tindakan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dan karenanya mengajukan Permohonan kepada Pengadilan yang berwenang untuk mendapatkan putusan atas penerimaan permohonan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, Pemohon telah menyerahkan Surat Permohonan Nomor 08/BP/VII/2020, tanggal 6 Juli 2020, perihal Permohonan Penyesuaian Waktu Ijin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi mineral logam emas kepada PT. Benliz Pacific di wilayah Kabupaten Paniai dan Intan Jaya, dengan luas 28.320 (*dua puluh delapan ribu tiga ratus dua puluh*) hektar, dan Nomor 09/BP/VII/2020, tanggal 6 Juli 2020, perihal Permohonan Penyesuaian Waktu Ijin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi mineral logam emas kepada PT. Benliz Pacific di wilayah Kabupaten Paniai dan Intan Jaya, dengan luas 11.130 (*sebelas ribu seratus tiga puluh*) hektar, kepada Termohon pada tanggal 17 Juli 2020 dan telah diterima dengan baik oleh Termohon dan Termohon telah menandatangani Bukti Tanda Terima;
8. Bahwa, sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yaitu Termohon wajib menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dalam waktu paling lama 10 (*sepuluh*) hari kerja setelah permohonan a quo diterima oleh Termohon pada tanggal 17 Juli 2020;
9. Bahwa, tenggang waktu 10 (*sepuluh*) hari kerja tersebut telah berlalu yaitu sejak tanggal 31 Juli 2020, namun Termohon hingga saat ini tidak menjawab atau tidak menanggapi Surat Permohonan Pemohon tersebut, maka Pemohon berhak mengajukan Permohonan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura, untuk memperoleh Putusan Penerimaan Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;
10. Bahwa, dengan tidak dijawab atau tidak ditanggapi permohonan a quo oleh Termohon sebagaimana diuraikan di atas, maka telah timbul

Halaman 6 dari 53 Putusan No. 3/P/FP/2020/PTUN.JPR



kerugian terhadap kepentingan hukum Pemohon, hal mana akan lebih jelas diuraikan pada bagian selanjutnya berikut ini;

IV. ALASAN PERMOHONAN:

11. Bahwa, dengan tidak dijawab atau tidak ditanggapi permohonan dari Pemohon, maka kepentingan hukum Pemohon telah dirugikan, sehingga perlu Pemohon mengajukan permohonan kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura atau Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk memperoleh Putusan Penerimaan Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

12. Bahwa, Pemohon mengajukan Permohonan Penyesuaian Waktu Ijin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi, untuk memperoleh putusan penerimaan permohonan terhadap Termohon, berdasarkan:

12.1. Peraturan Gubernur Papua Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Pendelegasian Kewenangan Di Bidang Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Badan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal Provinsi Papua;

12.2. Peraturan Gubernur Papua Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Secara Elektronik;

Termohon sebagai penerima pendelegasian kewenangan di bidang perizinan, seharusnya Termohon berwenang untuk menjawab atau memberikan keputusan atas permohonan Pemohon a quo, namun dalam kenyataannya sampai saat ini Termohon belum menanggapi atau belum menjawab permohonan Pemohon, maka berdasarkan Pasal 53 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Pemerintahan, Pemohon berhak mengajukan permohonan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura untuk memperoleh putusan penerimaan permohonan Juncto Berita Acara Rekonsiliasi Finalisasi Data IUP Provinsi Papua, tanggal 10 - 11 April 2019 dari Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Papua angka 3 huruf a, yang menyarankan Pemohon untuk menempuh jalur hukum melalui Pengadilan Tata Usaha Negara dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura;

13. Bahwa, Pemohon adalah badan hukum privat yang bergerak dibidang pertambangan mineral logam emas yang memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi berdasarkan:

13.1. Keputusan Gubernur Papua Nomor 065-39 Tahun 2011, tanggal 22 Juli 2011, Tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada PT. Benliz Pacific, Komoditas Emas, dmp, Lokasi Eksplorasi Kabupaten Paniai, Kabupaten Nabire dan Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua, Luas 83.890 (*delapan puluh tiga ribu delapan ratus sembilan puluh*) hektar;

13.2. Keputusan Gubernur Papua Nomor 065-41 Tahun 2011, tanggal 22 Juli 2011, Tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada PT. Benliz Pacific, Komoditas Emas, dmp, Lokasi Eksplorasi Kabupaten Paniai, dan Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua, Luas 82.270 (*delapan puluh dua ribu dua ratus tujuh puluh*) hektar;

14. Bahwa, setelah Pemohon memperoleh Surat Keputusan Gubernur Papua untuk kedua Wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi tersebut pada angka 13.1 dan 13.2 di atas, Pemohon melakukan tahapan kegiatan eksplorasi berupa penyelidikan umum,

Halaman 8 dari 53 Putusan No. 3/P/FP/2020/PTUN.JPR



eksplorasi, dan studi kelayakan, ternyata kedua Wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi tersebut sebagian wilayah terindikasi berada dalam kawasan hutan konservasi, maka kegiatan Pemohon terhalang atau Pemohon tidak dapat melanjutkan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan, Pemohon kemudian membuat laporan teknis kegiatan kepada Gubernur Papua berdasarkan Surat Nomor 050/VI/BP/2012, tanggal 22 Juni 2012 dan Nomor 040/XI/BP/2009 serta Nomor 042/XI/BP/2009, tanggal 26 November 2009 untuk Gubernur Papua mengambil langkah-langkah selanjutnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, terhadap laporan teknis kegiatan dari Pemohon, kemudian Gubernur Papua menyetujui dan mengeluarkan:

14.1. Keputusan Gubernur Papua Nomor Nomor 540/96/ Tahun 2014 tanggal 28 April 2014, Tentang Penciutan Pertama Wilayah Izin Usaha Eksplorasi PT. Benliz Pacific, Penciutan seluas 18.440 (*delapan belas ribu empat ratus empat puluh*) hektar, dari luas IUP 83.890 (*delapan puluh tiga ribu delapan ratus sembilan puluh*) hektar, kurang 18.440 (*delapan belas ribu empat ratus empat puluh*) hektar, sama dengan 65.450 (*enam puluh lima ribu empat ratus lima puluh*) hektar;

14.2. Keputusan Gubernur Papua Nomor 540/95/Tahun 2014 tanggal 28 April 2014, Tentang Penciutan Pertama Wilayah Izin Usaha Eksplorasi PT. Benliz Pacific, Penciutan seluas 31.250 (*tiga puluh satu ribu dua ratus lima puluh*) hektar, dari luas IUP 82.270 (*delapan puluh dua ribu dua ratus tujuh puluh*) hektar, kurang 31.250 (*tiga puluh satu ribu dua ratus lima puluh*) hektar, sama dengan 51.020 (*lima puluh satu ribu dua puluh*) hektar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa, terhadap Keputusan Gubernur Papua Nomor Nomor 540/96/Tahun 2014 tanggal 28 April 2014 dan Nomor 540/95/Tahun 2014 tanggal 28 April 2014 tersebut di atas, ternyata Kedua Wilayah Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi PT. Benliz Pacific masih perlu dilakukan penciptan lagi, sehingga telah ditindak lanjuti oleh Kepala Badan Perijinan Terpadu Dan Penanaman Modal Provinsi Papua berdasarkan:

15.1. Keputusan Kepala Badan Perijinan Terpadu Dan Penanaman Modal Provinsi Papua Nomor 08 Tahun 2016, tanggal 08 Desember 2016 Tentang Penciptan Kedua Wilayah Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi PT. Benliz Pacific, menegaskan Penciptan seluas 37.130 (*tiga puluh tujuh ribu seratus tiga puluh*) hektar, dari sisa luas IUP 65.450 (*enam puluh lima ribu empat ratus lima puluh*) hektar kurang 37.130 (*tiga puluh tujuh ribu seratus tiga puluh*) hektar, sama dengan 28.320 (*dua puluh delapan ribu tiga ratus dua puluh*) hektar;

15.2. Keputusan Kepala Badan Perijinan Terpadu Dan Penanaman Modal Provinsi Papua Nomor 09 Tahun 2016, tanggal 08 Desember 2016 Tentang Penciptan Kedua Wilayah Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi PT. Benliz Pacific, menegaskan Penciptan seluas 39.890 (*tiga puluh sembilan ribu delapan ratus sembilan puluh*) hektar, dari sisa luas IUP 51.020 (*lima puluh satu ribu dua puluh*) hektar kurang 39.890 (*tiga puluh sembilan ribu delapan ratus sembilan puluh*) hektar, sama dengan 11.130 (*sebelas ribu seratus tiga puluh*) hektar;

16. Bahwa, Gubernur Papua memiliki kewenangan atributif untuk memberikan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Kepada PT. Benliz Pacific, Komoditas Emas, dmp, telah sesuai dan benar

Halaman 10 dari 53 Putusan No. 3/P/FP/2020/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 14 ayat (1) dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Juncto Pasal 36 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, Dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, maka permohonan Pemohon kepada Termohon sesuai Surat Permohonan Nomor 08/BP/VII/2020, tanggal 6 Juli 2020, perihal Permohonan Penyesuaian Waktu Ijin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi mineral logam emas kepada PT. Benliz Pacific di wilayah Kabupaten Paniai dan Intan Jaya, dengan luas 28.320 (*dua puluh delapan ribu tiga ratus dua puluh*) hektar, dan Nomor 09/BP/VII/2020, tanggal 6 Juli 2020, perihal Permohonan Penyesuaian Waktu Ijin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi mineral logam emas kepada PT. Benliz Pacific di wilayah Kabupaten Paniai dan Intan Jaya, dengan luas 11.130 (*sebelas ribu seratus tiga puluh*) hektar, yang telah diterima oleh Termohon pada tanggal 17 Juli 2020 sesuai Bukti Tanda Terima, jika ditinjau dari aspek kewenangan, prosedur maupun substansi permohonan Pemohon telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sehingga semestinya Termohon menjawab dan mengabulkan permohonan Pemohon a quo;

17. Bahwa, disamping itu Presiden Republik Indonesia telah mengeluarkan Instruksi Presiden yang dipandang sebagai aturan moratorium dibidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup termasuk Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral yang berakibat terhambatnya proses pengurusan adminitrasi dan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan dalam Kedua Wilayah Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi a quo, Instruksis Presiden Republik Indonesia tersebut adalah:

Halaman 11 dari 53 Putusan No. 3/P/FP/2020/PTUN.JPR



- 17.1. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2011
Tentang Penundaan Pemberian Izin Baru Dan Penyempurnaan
Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut;
- 17.2. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013
Tentang Penundaan Pemberian Izin Baru Dan Penyempurnaan
Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut;
- 17.3. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015
Tentang Penundaan Pemberian Izin Baru Dan Penyempurnaan
Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut;
- 17.4. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017
Tentang Penundaan Pemberian Izin Baru Dan Penyempurnaan
Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut;
- 17.5. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019
Tentang Penghentian Pemberian Izin Baru Dan Penyempurnaan
Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut;

Akibat dari pengaruh regulasi tersebut di atas, maka Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Papua dan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Papua serta Termohon tidak dapat melaksanakan fungsi dan tugas, yang berdampak pada tertundanya semua pengurusan IUP Eksplorasi milik Pemohon dari tahun 2011 sampai tahun 2020;

18. Bahwa, Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia pada tanggal 30 Maret 2017, telah mengeluarkan Pengumuman Nomor 699.Pm/04/DJB/2017 Tentang Penetapan IUP Clear And Clean Kedua Puluh Empat, Dan Daftar IUP Yang Dicabut Oleh Penerbit Izin, ternyata dalam lampirannya Pemohon in casu PT. Benliz Pacific, masuk pada Nama Perusahaan Nomor Urut 75, sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Surat Rekomendasi dari Provinsi Papua Nomor 540/955/DESDM, tanggal 21 Desember 2016, luas wilayah 28.320 (*dua puluh delapan ribu tiga ratus dua puluh*) hektar di Kabupaten Intan Jaya, Paniai, Nabire dan Dogiyai dan Nomor Urut 80 sesuai Nomor Surat Rekomendasi dari Provinsi Papua Nomor 540/956/DESDM, tanggal 21 Desember 2016, luas wilayah 11.130 (*sebelas ribu seratus tiga puluh*) hektar di Kabupaten Paniai dan Intan Jaya;

19. Bahwa, untuk menyikapi Pengumuman Nomor 699.Pm/04/DJB/2017 Tentang Penetapan IUP Clear And Clean Kedua Puluh Empat tersebut di atas, Pemohon telah mengajukan Surat Nomor 108/BP/XI/2018 dan Nomor 109/BP/XI/2018, tanggal 9 November 2018, perihal Permohonan Perpanjangan Waktu IUP Eksplorasi kepada Gubernur Papua, dengan alasan luas wilayah IUP Eksplorasi cukup besar sehingga sisa waktu yang ada tidak memungkinkan Pemohon untuk melanjutkan dan menyelesaikan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan; Surat Permohonan Pemohon tersebut telah diteruskan oleh Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Papua kepada Direktur Jenderal Minerba dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI dengan Surat Nomor : 540/2218/DESDM, perihal Mohon Tanggapan, tanggal 14 Desember 2018, namun Pemohon belum mendapat jawaban sampai saat ini;
20. Bahwa, Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral telah mengeluarkan Surat Nomor 540/334/DESDM, tanggal 16 April 2019 perihal Penyampaian Hasil Rekonsiliasi Data IUP, kepada Pemohon yang berada dalam Daftar Nomor Urut 5, (*vide bukti P.15*), bersama-sama dengan Berita Acara Rekonsiliasi Finalisasi Data IUP Provinsi Papua, tanggal 10 - 11 April 2019 pada angka 3 huruf a, menegaskan:

Halaman 13 dari 53 Putusan No. 3/P/FP/2020/PTUN.JPR



"Ditjen Minerba dan Pemerintah Provinsi Papua sepakat untuk menindaklanjuti hasil rekonsiliasi dan finalisasi IUP sebagai berikut:

- a. *Provinsi Papua akan menyelesaikan proses pembaharuan IUP sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua) di atas dan menyampaikan kepada Ditjen Minerba paling lambat 2 (dua) bulan yaitu pada tanggal 12 Juni 2019. Apabila melewati tanggal tersebut, maka harus melalui proses rekomendasi Ombudsman Republik Indonesia (ORI) atau putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN);*

Jika jangka waktu 2 (dua) bulan dikaitkan dengan kondisi faktual di lapangan, maka Pemohon tidak mungkin dapat menyelesaikan proses kelanjutan IUP Eksplorasi tersebut, maka sangat patut dan beralasan hukum Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura untuk memperoleh putusan penerimaan permohonan Penyesuaian Waktu Ijin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi kepada PT. Benliz Pacific;

21. Bahwa, berdasarkan fakta dan hukum tersebut di atas, Pemohon telah mengalami kerugian waktu selama kurang lebih 8 (delapan) tahun, dengan perincian:

- 21.1. Penciptan Pertama Wilayah Izin Usaha Eksplorasi PT. Benliz Pacific, Penciptan seluas 18.440 (*delapan belas ribu empat ratus empat puluh*) hektar, dari luas IUP 83.890 (*delapan puluh tiga ribu delapan ratus sembilan puluh*) hektar, kurang 18.440 (*delapan belas ribu empat ratus empat puluh*) hektar, sama dengan 65.450 (*enam puluh lima ribu empat ratus lima puluh*) hektar, sama dengan 65.450 (*enam puluh lima ribu empat ratus lima puluh*) hektar dari Tahun 2011 hingga tahun 2014;



- 21.2. Penciutan Pertama Wilayah Izin Usaha Eksplorasi PT. Benliz Pacific, Penciutan seluas 31.250 (*tiga puluh satu ribu dua ratus lima puluh*) hektar, dari luas IUP 82.270 (*delapan puluh dua ribu dua ratus tujuh puluh*) hektar, kurang 31.250 (*tiga puluh satu ribu dua ratus lima puluh*) hektar, sama dengan 51.020 (*lima puluh satu ribu dua puluh*) hektar, dari Tahun 2011 hingga tahun 2014;
- 21.3. Penciutan Kedua Wilayah Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi PT. Benliz Pacific, menegaskan Penciutan seluas 37.130 (*tiga puluh tujuh ribu seratus tiga puluh*) hektar, dari sisa luas IUP 65.450 (*enam puluh lima ribu empat ratus lima puluh*) hektar kurang 37.130 (*tiga puluh tujuh ribu seratus tiga puluh*) hektar, sama dengan 28.320 (*dua puluh delapan ribu tiga ratus dua puluh*) hektar dari Tahun 2014 hingga tahun 2016;
- 21.4. Penciutan Kedua Wilayah Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi PT. Benliz Pacific, menegaskan Penciutan seluas 39.890 (*tiga puluh sembilan ribu delapan ratus sembilan puluh*) hektar, dari sisa luas IUP 51.020 (*lima puluh satu ribu dua puluh*) hektar, kurang 39.890 (*tiga puluh sembilan ribu delapan ratus sembilan puluh*) hektar, sama dengan 11.130 (*sebelas ribu seratus tiga puluh*) hektar dari Tahun 2014 hingga tahun 2016;
- 21.5. Akibat pengaruh regulasi moratorium dibidang lingkungan hidup dan kehutanan dari Instruksi Presiden RI dari tahun 2011 hingga tahun 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bahwa, oleh karena itu dapat disimpulkan sejak tanggal 22 Juli 2011 sampai dengan tanggal 17 Juli 2020 atau selama kurun waktu kurang lebih 8 (*delapan*) tahun, Kedua Wilayah Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi milik Pemohon masuk pada kawasan hutan konservasi dan terhalang oleh Regulasi Moratorium Dibidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup, dan Dibidang Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Papua, mengakibatkan Pemohon mengalami ketidak pastian hukum dalam menjalankan IUP Eksplorasi tersebut, padahal jangka waktu IUP Eksplorasi tersebut terus berjalan, sementara Pemohon tidak dapat atau terhambat untuk melanjutkan dan menyelesaikan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan;
23. Bahwa, selain itu Pemohon juga telah banyak mengalami kerugian materil, karena modal investasi yang Pemohon keluarkan untuk mengurus perizinan, sosialisasi kepada masyarakat lokal disekitar wilayah IUP Eksplorasi, pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (*PNBP*) sektor pertambangan, sementara Pemohon tidak dapat melaksanakan kegiatan eksplorasi secara maksimal akibat ketidak pastian hukum atas Kedua Wilayah Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi milik Pemohon yang terindikasi masuk pada kawasan hutan konservasi dan terhalang oleh Regulasi Moratorium di Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup dan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Papua, maka sangat patut dan beralasan hukum Pemohon mengajukan penyesuaian jangka waktu IUP Eksplorasi kepada Termohon;
24. Bahwa, berdasarkan Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Juncto Pasal 42 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, Juncto Undang-Undang Nomor

Halaman 16 dari 53 Putusan No. 3/P/FP/2020/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, seharusnya Termohon mengeluarkan surat keputusan tentang Penyesuaian Waktu Ijin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada PT. Benliz Pacific, selama 8 (*delapan*) tahun dihitung sejak Pemohon mengajukan Surat Permohonan Nomor 08/BP/VII/2020, tanggal 6 Juli 2020, perihal Permohonan Penyesuaian Waktu Ijin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi mineral logam emas kepada PT. Benliz Pacific di wilayah Kabupaten Paniai dan Intan Jaya, dengan luas 28.320 (*dua puluh delapan ribu tiga ratus dua puluh*) hektar, dan Nomor 09/BP/VII/2020, tanggal 6 Juli 2020, perihal Permohonan Penyesuaian Waktu Ijin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi mineral logam emas kepada PT. Benliz Pacific di wilayah Kabupaten Paniai dan Intan Jaya, dengan luas 11.130 (*sebelas ribu seratus tiga puluh*) hektar, kepada Termohon yang telah diterima Termohon pada tanggal 17 Juli 2020 sesuai Bukti Tanda Terima, untuk lebih jelas kurun waktu 8 (*delapan*) tahun dapat dihitung mulai dari tanggal 17 Juli 2020 sampai dengan tanggal 16 Juli 2028;

25. Bahwa, oleh karena Termohon belum merespon permohonan Pemohon, maka Termohon dapat dikualifikasikan telah melanggar atau mengabaikan ketentuan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, sesuai ketentuan Pasal 8 ayat (2) huruf a dan b dan Pasal 9 ayat (1) serta Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, meliputi:
- a. Asas Kepastian Hukum, bahwa Pemohon memperoleh Ijin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi di bidang pertambangan mineral logam di Kabupaten Paniai dan Intan Jaya sejak tahun 2011 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Papua sudah tentu telah

Halaman 17 dari 53 Putusan No. 3/P/FP/2020/PTUN.JPR



sesuai dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan yang mengacu pada kebijakan penyelenggaraan pemerintahan, namun dalam kenyataannya telah terjadi hambatan yakni terindikasi kedua wilayah (IUP) Eksplorasi masuk pada hutan konservasi berakibat penciptaan wilayah (IUP) Eksplorasi dan terhalang juga dengan regulasi Moratorium Dibidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup yang berdampak juga pada Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Papua dalam wilayah (IUP) Eksplorasi, atau Pemohon telah menjadi korban regulasi, sehingga Pemohon telah membuat dan mengajukan permohonan Penyesuaian Waktu (IUP) Eksplorasi kepada Termohon, namun sampai saat ini Termohon belum menanggapi atau belum memberikan jawaban, mengakibatkan kepastian hukum dalam berinvestasi di bidang pertambangan mineral logam di Kabupaten Paniai dan Intan Jaya, belum memperoleh kepastian hukum;

- b. Asas Kemanfaatan, bahwa segala biaya investasi dan lain-lain yang telah dikeluarkan atau dibiayai oleh Pemohon untuk memperoleh Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi di bidang pertambangan mineral logam di Kabupaten Paniai dan Intan Jaya, manfaatnya untuk kepentingan warga masyarakat disekitar lokasi pertambangan; Pemohon telah melaksanakan kegiatan eksplorasi berupa penyelidikan umum, dan studi kelayakan, sosialisasi terhadap masyarakat lokal yang bermukim disekitar lokasi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi, jangan sampai terbuang percuma, karena secara ekonomi makro kerugian investor atau Pemohon termasuk kerugian pada masyarakat dan pemerintah serta negara, apalagi sekarang ini pemerintah pusat dan daerah



menghendaki masuknya investor swasta nasional maupun asing untuk berinvestasi, sehingga semua investasi yang telah ditanam oleh Pemohon harus bermanfaat jangan sampai terbangun dengan sia-sia, akibat belum direspons permohonan Pemohon oleh Termohon;

c. Asas Kepentingan Umum, bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat secara umum, pemerintah mendorong sebesar-besarnya kegiatan investasi dibidang pertambangan mineral logam, dengan mempermudah pemberian izin usaha, memangkas birokrasi dibidang perizinan. Pemohon sebagai perseroan swasta nasional turut serta memajukan program kesejahteraan rakyat secara umum, dengan cara yang aspiratif, akomodatif, selektif dan tidak diskriminatif, diwujudkan melalui program sosial community and responsibility terhadap masyarakat lokal disekitar lokasi Ijin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi, oleh karena itu dengan adanya Termohon belum menjawab permohonan Pemohon sudah tentu tidak sejalan dengan asas kepentingan umum;

d. Asas Pelayanan yang baik, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan Penyesuaian Waktu Ijin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi kepada Termohon dengan lampiran seluruh dokumen atau administrasi pendukung sejak tanggal 6 Juli 2020 yang telah diterima oleh Termohon pada tanggal 17 Juli 2020, namun sampai saat ini Termohon belum menjawab atau belum menanggapi permohonan Pemohon, sehingga pelayanan yang tepat waktu, prosudur dan biaya yang jelas sesuai standar pelayanan menurut ketentuan perundang-undangan telah dan tidak dilaksanakan oleh



Termohon, terkesan Termohon tidak menjalankan asas pelayanan yang baik terhadap Termohon;

- e. Asas Keadilan, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan Penyesuaian Waktu (IUP) Eksplorasi kepada Termohon, sebab Pemohon mengalami kendala atau telah terhalang untuk melanjutkan pelaksanaan kegiatan eksplorasi berupa penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan, akibat dari terindikasi kedua wilayah (IUP) Eksplorasi masuk pada hutan konservasi berakibat pencuitan wilayah (IUP) Eksplorasi dan korban regulasi moratorium dibidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup termasuk bidang Energi Sumber Daya Mineral dalam wilayah (IUP) Eksplorasi, maka Pemohon berhak mendapatkan keadilan dari pelayanan Termohon berupa penyesuaian waktu (IUP) Eksplorasi, namun sampai saat ini Pemohon belum mendapat jawaban dari Termohon padahal Pemohon menghendaki agar diberikan kesempatan untuk melanjutkan kegiatan eksplorasi yang telah terganggu atau terhambat selama kurang lebih 8 (*delapan*) tahun, dengan demikian asas keadilan belum dirasakan oleh Pemohon;

V. PERMOHONAN:

Bahwa berdasarkan fakta dan hukum tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili permohonan ini, berkenaan memberikan putusan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Mewajibkan Termohon untuk menerbitkan surat keputusan sesuai surat

permohonan Pemohon:

- 2.1. Surat Nomor 08/BP/VII/2020, tanggal 6 Juli 2020, perihal Permohonan Penyesuaian Waktu Ijin Usaha Pertambangan (IUP)

Halaman 20 dari 53 Putusan No. 3/P/FP/2020/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eksplorasi mineral logam emas kepada PT. Benliz Pacific di wilayah Kabupaten Paniai dan Intan Jaya, dengan luas 28.320 (*dua puluh delapan ribu tiga ratus dua puluh*) hektar;

- 2.2. Surat Nomor 09/BP/VII/2020, tanggal 6 Juli 2020, perihal Permohonan Penyesuaian Waktu Ijin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi mineral logam emas kepada PT. Benliz Pacific di wilayah Kabupaten Paniai dan Intan Jaya, dengan luas 11.130 (*sebelas ribu seratus tiga puluh*) hektar;

Selama 8 (*delapan*) tahun, terhitung sejak tanggal 17 Juli 2020 sampai dengan tanggal 16 Juli 2028;

3. Menghukum Termohon untuk membayar biaya permohonan ini seluruhnya;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan walaupun telah dipanggil secara patut sehingga Termohon dianggap tidak menggunakan haknya untuk mengajukan tanggapan dan alat buktinya selama persidangan;

Menimbang, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi surat-surat bermeterai cukup yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-19 dengan perincian sebagai berikut;

- Bukti P-1 : Kartu Tanda Penduduk, NIK: 3172012809490004 atas nama BENNY ANGJAYA , (fotokopi dari fotokopi);
Bukti P-2 : Salinan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Benliz Pacific, berkedudukan di Jakarta, Nomor: 19 Tanggal 12 April 2004, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
Bukti P-3 : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: C-04827 HT.01.01.TH.2005, tanggal 25 Februari 2005 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas, (fotokopi dari fotokopi);

Halaman 21 dari 53 Putusan No. 3/P/FP/2020/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P-4 : Akta Pernyataan Keputusan Diluar Rapat Umum Pemegang Saham PT. Benliz Pacific (Perubahan Anggaran Dasar, Pemegang Saham, Direksi dan Dewan Direksi) Nomor: 4 tanggal 14 Februari 2020 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-5 : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0013918.AH.01.02.Tahun.2020, tanggal 17 Februari 2020 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Benliz Pacific, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-6 : Surat Direktur Utama PT. Benliz Pacific Nomor: 08/BP/VII/2020 tanggal 6 Juli 2020, Perihal: Permohonan Penyesuaian Waktu Ijin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Mineral Logam Eman kepada PT. Benliz Pacific, di wilayah Kabupaten Paniai dan Intan Jaya, dengan luas 28.320 (dua puluh delapan ribu tiga ratus dua puluh) hektar, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-7 : Surat Direktur Utama PT. Benliz Pacific Nomor: 09/BP/VII/2020 tanggal 6 Juli 2020, Perihal: Permohonan Penyesuaian Waktu Ijin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Mineral Logam Eman kepada PT. Benliz Pacific, di wilayah Kabupaten Paniai dan Intan Jaya, dengan luas 11.130 (sebelas ribu seratus tiga puluh) hektar, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-8 : Surat Plt. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Papua Nomor: 540/334/DESDM, tanggal 16 April 2019 Perihal Penyampaian Hasil Rekonsiliasi Data IUP (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P-9 : Peraturan Gubernur Papua Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Pendelegasian Kewenangan Di Bidang Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Badan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal Provinsi Papua (fotokopi dari fotokopi);

Halaman 22 dari 53 Putusan No. 3/P/FP/2020/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti P-10 : Peraturan Gubernur Papua Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Secara Elektronik, memberikan kewenangan Kepada Badan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal Provinsi Papua (fotokopi dari fotokopi);

Bukti P-11 : Keputusan Gubernur Papua Nomor 065-39 Tahun 2011, tanggal 22 Juli 2011 Tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada PT. Benliz Pacific (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Bukti P-12 : Keputusan Gubernur Papua Nomor 065-41 Tahun 2011 Tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada PT. Benliz Pacific (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Bukti P-13 : Keputusan Gubernur Papua Nomor Nomor 540/96/ Tahun 2014 tanggal 28 April 2014, Tentang Penciutan Pertama Wilayah Izin Usaha Eksplorasi PT. Benliz Pacific, (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Bukti P-14 : Keputusan Gubernur Papua Nomor 540/95/Tahun 2014 tanggal 28 April 2014, Tentang Penciutan Pertama Wilayah Izin Usaha Eksplorasi PT. Benliz Pacific, (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Bukti P-15 : Keputusan Kepala Badan Perijinan Terpadu Dan Penanaman Modal Provinsi Papua Nomor 08 Tahun 2016, tanggal 08 Desember 2016 Tentang Penciutan Kedua Wilayah Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada PT. Benliz Pacific, (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Bukti P-16 : Keputusan Kepala Badan Perijinan Terpadu Dan Penanaman Modal Provinsi Papua Nomor 09 Tahun 2016, tanggal 08 Desember 2016 Tentang Penciutan Kedua Wilayah Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi PT. Benliz Pacific, (fotokopi dari fotokopi);

Halaman 23 dari 53 Putusan No. 3/P/FP/2020/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti P-17 : Pengumuman Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 699.Pm/04/DJB/2017, tanggal 30 Maret 2017, tentang Penetapan IUP Clear And Clean Kedua Puluh Empat, (fotokopi dari fotokopi);

Bukti P-18 : Surat Direktur Utama PT. Benliz Pacific Nomor 108/BP/XI/2018 dan Nomor 109/BP/XI/2018, tanggal 9 November 2018, perihal Permohonan Perpanjangan Waktu IUP Eksplorasi kepada Gubernur Papua, (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Bukti P-19 : Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2011, Nomor 6 Tahun 2013, Nomor 8 Tahun 2015, Nomor 6 Tahun 2017 dan Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Penundaan Pemberian Izin Baru Dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut, (fotokopi dari fotokopi);

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan saksi dan ahli, walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian Putusan ini segala sesuatu yang belum termuat dalam duduk sengketa tersebut diatas, Pengadilan menunjuk Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

-----TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM: -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan dalam bagian duduk sengketa di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara permohonan untuk memperoleh putusan atas penerimaan permohonan guna mendapatkan keputusan dan/atau tindakan badan atau pejabat pemerintahan yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana dalam permohonannya di Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura adalah Sikap diam Termohon yang tidak

Halaman 24 dari 53 Putusan No. 3/P/FP/2020/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan/menerbitkan Keputusan atas Permohonan Pemohon sebagaimana dalam Surat Nomor 08/BP/VII/2020, tanggal 6 Juli 2020, perihal Permohonan Penyesuaian Waktu Ijin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi mineral logam emas kepada PT. Benliz Pacific di wilayah Kabupaten Paniai dan Intan Jaya, dengan luas 28.320 (*dua puluh delapan ribu tiga ratus dua puluh*) hektar dan Surat Nomor 09/BP/VII/2020, tanggal 6 Juli 2020, perihal Permohonan Penyesuaian Waktu Ijin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi mineral logam emas kepada PT. Benliz Pacific di wilayah Kabupaten Paniai dan Intan Jaya, dengan luas 11.130 (*sebelas ribu seratus tiga puluh*) hektar yang hingga sampai dengan jangka waktu waktu yang telah ditentukan belum diterbitkan oleh Termohon (vide bukti P-6 dan P-7);

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan yang pada pokoknya mendalilkan bahwa perbuatan Termohon yang tidak menerbitkan Keputusan sebagaimana dimaksud dalam permohonannya bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan serta Peraturan lainnya yang berkaitan serta bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik khususnya asas kepastian hukum, asas kemanfaatan, asas kepentingan umum, asas pelayanan yang baik, asas keadilan;;

Menimbang, bahwa atas Permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak menyampaikan tanggapannya karena tidak pernah hadir dan tidak terdapat penunjukkan kuasa untuk mewakili Termohon selama persidangan meskipun telah dipanggil secara patut dengan surat tercatat sehingga Termohon dalam perkara a quo dianggap tidak menggunakan haknya;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat tanggapan Termohon, maka Pengadilan tidak dapat mempertentangkan dalil namun hanya menguji dalil Pemohon saja dengan berpedoman pada ketentuan dalam hukum acara

Halaman 25 dari 53 Putusan No. 3/P/FP/2020/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan Atau pejabat Pemerintahan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara a quo, Pengadilan akan memberikan pertimbangan hukum dengan sistematika sebagai berikut :

- a. Pertimbangan hukum terhadap aspek formal permohonan yaitu berkaitan dengan Kewenangan Pengadilan untuk mengadili permohonan a quo, Kedudukan hukum (legal standing) Pemohon dan Tenggang waktu permohonan;
- b. Pertimbangan hukum terhadap pokok permohonan dari aspek kewenangan, prosedur dan substansi.

I. Pertimbangan Hukum Terhadap Aspek Formal Permohonan

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Pengadilan terlebih dahulu akan memberikan pertimbangan hukum dari aspek formal Permohonan yaitu berkaitan dengan Kewenangan Pengadilan untuk mengadili permohonan a quo, Kedudukan hukum (legal standing) Pemohon dan Tenggang waktu permohonan dengan mendasarkan pada norma yang terkandung dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan Dan/Atau Tindakan Badan Atau Pejabat Pemerintahan;

I. 1. Kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara Dalam memeriksa dan memutus permohonan a quo;

Halaman 26 dari 53 Putusan No. 3/P/FP/2020/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pengadilan terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura dalam menyelesaikan sengketa permohonan tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kewenangan absolut adalah wewenang Badan Pengadilan dalam memeriksa jenis perkara tertentu yang secara mutlak tidak dapat diperiksa oleh Badan Pengadilan lain termasuk dalam lingkungan peradilan yang sama sedangkan yang dimaksud dengan kewenangan relatif berhubungan dengan kewenangan pengadilan untuk mengadili suatu perkara sesuai dengan wilayah hukumnya;

Menimbang, bahwa kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam memeriksa dan memutus atas penerimaan permohonan guna mendapatkan keputusan dan/atau tindakan badan atau pejabat pemerintahan diatur dalam ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yakni :

- (1) Batas waktu untuk menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Jika ketentuan Peraturan perundang-undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , maka Badan dan/atau Pejabat Pemerintah wajib menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;
- (3) Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau



melakukan keputusan dan/atau tindakan maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum;

- (4) Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk memperoleh putusan penerimaan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3);
- (5) Pengadilan wajib memutuskan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak permohonan diajukan;
- (6) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan untuk melaksanakan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling lama 5 (lima) hari kerja sejak putusan Pengadilan ditetapkan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang pada pokoknya mengatur bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang memutus permohonan atas tidak ditetapkan atau tidak diterbitkan keputusan dan/atau tidak dilakukan tindakan setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Termohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 1 angka (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2017 mengatur bahwa "Permohonan adalah permintaan yang diajukan secara tertulis kepada Pengadilan dalam hal permohonan dianggap dikabulkan secara hukum yang disebabkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan Keputusan dan/atau melakukan tindakan". Bahwa lebih lanjut diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2017 yang menyatakan: "Permohonan diajukan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi tempat kedudukan Termohon melalui Kepaniteraan”;

Menimbang, bahwa yang menjadi Objek Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2017 adalah kewajiban badan dan/atau pejabat pemerintahan untuk menetapkan keputusan dan/atau melakukan tindakan administrasi pemerintahan yang dimohonkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, untuk dapat dikualifikasikan sebagai perkara Permohonan untuk memperoleh putusan atas penerimaan permohonan guna mendapatkan keputusan dan/atau tindakan badan dan/atau pejabat pemerintahan maka harus didahului adanya surat permohonan yang ditujukan kepada Badan dan atau/Pejabat Pemerintahan dan telah diterima oleh Badan dan atau/Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam surat permohonan namun dalam jangka waktu tertentu baik yang telah ditentukan atau tidak ditentukan dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan, Surat Permohonan tersebut tidak ditanggapi/dijawab oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tersebut. Dengan demikian, sikap diam atau tidak menanggapi badan dan/atau pejabat pemerintahan terhadap permohonan Pemohon baik yang telah ditentukan maupun yang tidak ditentukan batas waktu kewajibannya dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dianggap dikabulkan secara hukum dikenal dengan terminologi Keputusan Fiktif Positif dan permohonan guna mendapatkan keputusan dan/atau tindakan badan dan/atau pejabat pemerintahan sebagai akibat ditanggapinya permohonan pemohon oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan dikenal dengan terminologi permohonan fiktif positif;

Halaman 29 dari 53 Putusan No. 3/P/FP/2020/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan norma hukum yang terdapat dalam ketentuan Pasal 1 angka 18 jo. Pasal 53 dan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, maka Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan Perkara Permohonan untuk memperoleh putusan atas penerimaan permohonan guna mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan/Pejabat Pemerintahan yang dalam hal ini disebut sebagai Permohonan Fiktif Positif;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan penyesuaian waktu Ijin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Mineral Logam Emas kepada Termohon melalui Surat Nomor 08/BP/VII/2020, tanggal 6 Juli 2020, perihal Permohonan Penyesuaian Waktu Ijin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi mineral logam emas kepada PT. Benliz Pacific di wilayah Kabupaten Paniai dan Intan Jaya, dengan luas 28.320 (*dua puluh delapan ribu tiga ratus dua puluh*) hektar dan Surat Nomor 09/BP/VII/2020, tanggal 6 Juli 2020, perihal Permohonan Penyesuaian Waktu Ijin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi mineral logam emas kepada PT. Benliz Pacific di wilayah Kabupaten Paniai dan Intan Jaya, dengan luas 11.130 (*sebelas ribu seratus tiga puluh*) hektar (vide bukti P-6 dan P-7) namun Termohon tidak menanggapi/tidak memberikan jawabannya atau menerbitkan Keputusan sesuai permohonan Pemohon hingga didaftarkan Permohonan ini di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada tanggal 12 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa dengan adanya sikap diam atau tidak ditanggapinya permohonan Pemohon oleh Termohon tersebut maka Pemohon kemudian mengajukan permohonan Kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura untuk memperoleh putusan atas penerimaan

Halaman 30 dari 53 Putusan No. 3/P/FP/2020/PTUN.JPR



permohonan guna mendapatkan keputusan dan/atau tindakan badan atau pejabat pemerintahan sesuai dengan permohonan Pemohon yang ditujukan kepada Termohon;

Menimbang, bahwa setelah mencermati uraian diatas, Pengadilan berpendapat bahwa sikap diam Termohon atau tidak ditanggapinya permohonan Pemohon oleh Termohon sebagaimana dalam Surat Nomor 08/BP/VII/2020, tanggal 6 Juli 2020, perihal Permohonan Penyesuaian Waktu Ijin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi mineral logam emas kepada PT. Benliz Pacific di wilayah Kabupaten Paniai dan Intan Jaya, dengan luas 28.320 (*dua puluh delapan ribu tiga ratus dua puluh*) hektar dan Surat Nomor 09/BP/VII/2020, tanggal 6 Juli 2020, perihal Permohonan Penyesuaian Waktu Ijin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi mineral logam emas kepada PT. Benliz Pacific di wilayah Kabupaten Paniai dan Intan Jaya, dengan luas 11.130 (*sebelas ribu seratus tiga puluh*) hektar (vide bukti P-6 dan P-7) telah memenuhi unsur-unsur persyaratan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dan telah memenuhi kualifikasi sebagai objek permohonan dalam perkara permohonan a quo sehingga telah sesuai dengan Pasal 1 angka 18 jo. Pasal 53 dan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. Oleh karena itu, Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura berwenang secara absolut untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan Perkara Permohonan a quo untuk memperoleh putusan atas penerimaan permohonan guna mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan/Pejabat Pemerintahan;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah mencermati pihak yang dijadikan sebagai Termohon dalam permohonan a quo adalah Kepala

Halaman 31 dari 53 Putusan No. 3/P/FP/2020/PTUN.JPR



Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua yang berkedudukan hukum di Kota Jayapura yang berada di wilayah yurisdiksi Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura maka sesuai dengan Ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2017, Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura berwenang secara relatif untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan Perkara Permohonan a quo untuk memperoleh putusan atas penerimaan permohonan guna mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan/Pejabat Pemerintahan;

I. 2 Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan mempertimbangkan mengenai aspek kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon dalam mengajukan permohonan a quo di Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1 angka 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2017 maka yang berhak untuk mengajukan permohonan ke Pengadilan Tata Usaha Negara adalah pihak yang permohonannya dianggap dikabulkan secara hukum akibat tidak ditetapkannya Keputusan dan/atau Pejabat Pemerintahan dan karenanya mengajukan permohonan kepada Pengadilan yang berwenang untuk mendapatkan putusan atas penerimaan permohonan;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, disebutkan bahwa yang menjadi Pihak dalam prosedur Administrasi Pemerintahan terdiri atas: Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan; dan Warga Masyarakat sebagai pemohon atau pihak yang terkait. Selanjutnya dalam Ketentuan Umum Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, yang dimaksud dengan Warga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masyarakat adalah seseorang atau badan hukum perdata yang terkait dengan Keputusan dan/atau Tindakan;

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti P-1 sampai dengan P-5, maka diperoleh fakta hukum bahwa kedudukan Pemohon sebagai badan hukum perdata yang kegiatan usahanya bergerak di bidang pertambangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mengukur ada atau tidaknya suatu kedudukan hukum (legal standing) bagi orang atau badan hukum perdata yang mengajukan permohonan di Pengadilan karena permohonannya dianggap dikabulkan secara hukum akibat tidak ditetapkannya Keputusan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dan karenanya mengajukan permohonan kepada Pengadilan yang berwenang untuk mendapatkan putusan atas penerimaan permohonan, orang atau badan hukum perdata tersebut harus dapat membuktikan adanya kepentingan yang dirugikan dengan menunjukkan hubungan hukum yang menciptakan suasana hukum secara administratif antara orang/badan hukum perdata tersebut dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan Penyesuaian Waktu IUP Eksplorasi melalui Surat Nomor 08/BP/VII/2020, tanggal 6 Juli 2020, perihal Permohonan Penyesuaian Waktu Ijin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi mineral logam emas kepada PT. Benliz Pacific di wilayah Kabupaten Paniai dan Intan Jaya, dengan luas 28.320 (*dua puluh delapan ribu tiga ratus dua puluh*) hektar dan Surat Nomor 09/BP/VII/2020, tanggal 6 Juli 2020, perihal Permohonan Penyesuaian Waktu Ijin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi mineral logam emas kepada PT. Benliz Pacific di wilayah Kabupaten Paniai dan Intan Jaya, dengan luas 11.130 (*sebelas ribu seratus tiga puluh*) hektar (vide bukti P-6 dan P-7) namun Termohon tidak mengeluarkan keputusan sesuai

Halaman 33 dari 53 Putusan No. 3/P/FP/2020/PTUN.JPR



permohonan Pemohon yang merupakan kewajibannya sehingga Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk memperoleh putusan atas penerimaan permohonan guna mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan/Pejabat Pemerintahan. Oleh karena itu, Pengadilan berpendapat bahwa Pemohon memiliki kepentingan yang dirugikan akibat tidak ditanggapi permohonannya oleh Termohon dan dengan demikian Pemohon memiliki kedudukan hukum (Legal Standing) dalam permohonan a quo;

I. 3. Tenggang Waktu Permohonan

Menimbang, bahwa berkaitan dengan aspek tenggang waktu pengajuan permohonan ke Pengadilan sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1), (2), (3), dan (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dan ketentuan Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 8 Tahun 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1), (2), (3), dan (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang mengatur :

- (1) Batas waktu untuk menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Jika ketentuan Peraturan perundang-undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , maka Badan dan/atau Pejabat Pemerintah wajib menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;
- (3) Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau



melakukan keputusan dan/atau tindakan maka permohonan tersebut

dianggap dikabulkan secara hukum;

- (4) Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk memperoleh putusan penerimaan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3);

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 8 Tahun 2017 yang mengatur tenggang waktu pengajuan permohonan guna mendapatkan keputusan dan/atau tindakan badan atau pejabat pemerintahan, hanya dapat diajukan 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak:

- a. Batas waktu kewajiban badan atau pejabat pemerintahan untuk menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan terlampaui; atau
- b. Setelah 10 (sepuluh) hari kerja permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, jika batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum selama persidangan diketahui yaitu pengajuan Permohonan Pemohon mengenai penyesuaian waktu IUP Eksplorasi Mineral Logam Emas kepada Termohon termasuk dalam ruang lingkup perizinan di bidang pertambangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah terdapat perubahan nomenklatur dari Badan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal menjadi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua;



Menimbang, bahwa berkaitan dengan jangka waktu penyelesaian proses penerbitan Suatu Keputusan dalam ruang lingkup perizinan di bidang Pertambangan di Provinsi Papua, selama persidangan tidak terdapat dokumen Standar Operasional Prosedur pelayanan perizinan termasuk di bidang pertambangan pada Provinsi Papua sebagai bukti surat dalam persidangan ketika acara pembuktian. Bahwa oleh karena tidak terdapat bukti surat berupa Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan di bidang pertambangan khususnya Mineral logam yang diajukan oleh Pemohon, maka untuk mengetahui dan memastikan jangka waktu tersebut dapat diketahui dengan mengakses website resmi Termohon di <https://perizinan.papua.go.id/> yang mencantumkan jangka waktu penyelesaian terhadap permohonan Pemohon adalah 17 (Tujuh Belas) hari kerja. Bahwa informasi penyelesaian jangka waktu terhadap suatu permohonan yang ditampilkan pada website resmi secara hukum dapat dipertanggungjawabkan karena dikelola oleh Termohon. Oleh karena itu, jangka waktu Termohon untuk menetapkan Keputusan dan/atau melakukan tindakan terhadap permohonan Pemohon adalah 17 hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya berkas dalam keadaan benar dan lengkap;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan 2 (dua) Surat Permohonan penyesuaian waktu IUP Eksplorasi kepada Termohon pada tanggal 6 Juli 2020 dan diterima oleh Termohon sesuai dengan tanda terima pada tanggal 17 Juli 2020 (vide bukti P-6 dan P-7) sehingga dari tanggal 17 Juli 2020 tersebut, maka jangka waktu paling lama Termohon menanggapi permohonan pemohon terhitung paling lama 17 hari kerja setelah permohonan diterima oleh Termohon yaitu tanggal 11 Agustus 2020. Namun, hingga sampai tanggal 11 Agustus 2020, Termohon tidak



menanggapi permohonan Pemohon beserta lampirannya yang telah diterima oleh Termohon tersebut;

Menimbang, bahwa semenjak permohonan diterima oleh Termohon pada tanggal 17 Juli 2020 hingga batas waktu diproses penerbitan berakhir yaitu 17 (Tujuh Belas) hari kerja tidak ada pemberitahuan dari Termohon apabila terdapat kekurangan berkas sehingga secara hukum dianggap berkas dalam keadaan benar dan lengkap;

Menimbang, bahwa penghitungan jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender pengajuan permohonan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura sebagaimana ketentuan Pasal 6 huruf a Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 8 Tahun 2017 setelah habis masa waktu 17 hari kerja sebagaimana diatur dalam peraturan dasarnya;

Menimbang, bahwa dengan tidak ditanggapinya permohonan Pemohon oleh Termohon hingga tanggal 11 Agustus 2020, Pemohon selanjutnya mengajukan permohonan a quo ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada tanggal 12 Agustus 2020 dan oleh karena itu Pengadilan berpendapat bahwa pengajuan permohonan a quo ke Pengadilan Tata Usaha Negara pada tanggal 12 Agustus 2020 masih dalam batas tenggang waktu 90 hari kalender sejak batas waktu kewajiban Badan atau Pejabat Pemerintahan untuk menetapkan dan/atau melakukan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 6 huruf a Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 8 Tahun 2017;

Menimbang, bahwa oleh karena semua aspek formal permohonan a quo ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura telah terpenuhi, maka untuk selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan mengenai pokok permohonan Pemohon sebagai berikut;

II. POKOK PERMOHONAN:

Halaman 37 dari 53 Putusan No. 3/P/FP/2020/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan menguji dan mempertimbangkan apakah sikap diam Termohon yang tidak menanggapi permohonan Pemohon yang telah lewat jangka waktu 17 (Tujuh Belas) hari kerja yang berakibat hukum yaitu permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum dapat dibenarkan sehingga Pengadilan dengan putusannya akan mewajibkan kepada Termohon menerbitkan keputusan yang dimohonkan oleh Pemohon atau sebaliknya sehingga dengan putusannya Pengadilan akan menolak Permohonan Pemohon sebagaimana norma dalam ketentuan Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan memberikan pertimbangan terhadap pokok permohonan a quo mengenai kewenangan Badan/Pejabat Pemerintahan, prosedur dan substansi penerbitan Keputusan a quo berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau asas-asas umum pemerintahan yang baik dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap selama persidangan;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Pengadilan akan memberikan pertimbangan berkaitan dengan kewenangan Termohon dalam menerbitkan keputusan a quo sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 37 huruf b Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menyatakan bahwa IUP diberikan oleh Gubernur apabila WIUP berada pada lintas wilayah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari bupati/walikota setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Halaman 38 dari 53 Putusan No. 3/P/FP/2020/PTUN.JPR



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (1) dan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah mengatur sebagai berikut :

Pasal 14 ayat (1):

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi;

Pasal 15 ayat (1):

Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi serta Daerah Kabupaten/Kota tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa dengan diterbitkannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada tanggal 30 September 2014 ,kewenangan urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral beralih dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Propinsi;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara yaitu:

Pasal 36 (1):

IUP Eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf a diberikan oleh : b. Gubernur, apabila WIUP-nya berada : 1. Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Papua Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Pendelegasian Kewenangan Di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Badan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Papua pada ketentuan Pasal 2 ayat 1, Pasal 3 huruf b, Pasal 4 huruf b mengatur bahwa pemberian kewenangan perizinan di bidang pertambangan dan energi dari Gubernur kepada Badan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal Provinsi Papua;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang menyebutkan bahwa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanaman modal pelayanan terpadu satu pintu. Bahwa dengan adanya Peraturan daerah tersebut telah terjadinya perubahan nomenklatur satuan kerja perangkat daerah yang dahulunya kewenangan di bidang perizinan ada pada Badan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal Provinsi Papua sekarang telah beralih kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk menerbitkan dan menandatangani penerbitan Izin Usaha Pertambangan;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan yang pada pokoknya yaitu permohonan Pemohon perihal penyesuaian waktu izin usaha pertambangan (IUP) Eksplorasi kepada Pemohon merupakan kewenangan Termohon karena Termohon sebagai penerima pendelegasian kewenangan di bidang perizinan seharusnya Termohon berwenang untuk menjawab atau memberikan keputusan atas permohonan Pemohon a quo namun dalam kenyataannya sampai saat ini Termohon belum menanggapi atau belum menjawab permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap selama persidangan diketahui bahwa Pemohon memperoleh Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi yang diterbitkan oleh Termohon berdasarkan Keputusan Gubernur Papua Nomor 065-39 Tahun 2011, tanggal 22 Juli 2011 Tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada PT. Benliz

Halaman 40 dari 53 Putusan No. 3/P/FP/2020/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pacific dengan jangka waktu berlaku 8 (delapan) tahun (vide bukti P-11) dan berdasarkan Keputusan Gubernur Papua Nomor 065-41 Tahun 2011 Tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada PT. Benliz Pacific dengan jangka waktu berlaku 7 (tujuh) tahun (vide bukti P-12);

Menimbang, bahwa oleh karena masa berlaku 2 (dua) IUP Eksplorasi Pemohon tersebut telah berakhir, selanjutnya Pemohon mengajukan masing-masing permohonan penyesuaian waktu IUP Eksplorasi tertanggal 6 Juli 2020 dan diterima oleh Termohon pada tanggal 17 Juli 2020 (vide bukti surat P-6 dan P-7) namun namun tidak ditanggapi oleh Termohon. Bahwa selanjutnya setelah mencermati muatan substansi masing-masing Surat Permohonan Pemohon 6 Juli 2020 tersebut (vide bukti surat P-6 dan P-7) diketahui bahwa surat tersebut berisi permohonan kepada Termohon agar Termohon menerbitkan Keputusan mengenai penyesuaian waktu IUP Pertambangan Eksplorasi Pemohon dikarenakan masa efektif sisa waktu pelaksanaan kegiatan eksplorasi setelah terbitnya Clear and Clean (C&C) Tidak mencukupi serta masalah hutan moratorium yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Papua yang menjadi kendala;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Pemohon mengenai penyesuaian waktu IUP Eksplorasi terhadap Pemohon dapat dimaknai bahwa permohonan tersebut pada intinya memohon agar jangka waktu berlaku IUP Eksplorasi Pemohon disesuaikan kembali karena adanya alasan masalah hutan moratorium yang menyebabkan Pemohon tidak dapat optimal melakukan kegiatan eksplorasi. Dengan demikian, Termohon memiliki kewenangan yang diperoleh secara delegasi untuk menerbitkan Keputusan terhadap permohonan Pemohon a quo sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 37 huruf b Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 jo Pasal 36 Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 11

Halaman 41 dari 53 Putusan No. 3/P/FP/2020/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2018 jo. Pasal 5 Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah jo. Pasal 2 ayat 1, Pasal 3 huruf b, Pasal 4 huruf b Peraturan Gubernur Papua Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Pendelegasian Kewenangan Di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Badan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal Provinsi Papua ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan dari aspek prosedur maupun substansi Penerbitan Keputusan a quo sebagai berikut;

Menimbang, bahwa landasan hukum mengenai IUP Eksplorasi diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan BatuBara yakni :

- Pasal 36 ayat (1):

IUP terdiri dari dua tahap :

a. *IUP Eksplorasi meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan*

b. *Dst....*

- Pasal 38:

IUP diberikan kepada:

a. *Badan usaha;*

b. *Koperasi;*

c. *Perseorangan.*

- Pasal 42 ayat (1)

IUP Eksplorasi untuk pertambangan mineral logam dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama (delapan) tahun;

Penjelasan Pasal 42 ayat (1) : Jangka waktu 8 tahun meliputi penyelidikan umum 1 (satu) tahun, eksplorasi 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang 2 kali masing-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing 1 tahun serta studi kelayakan 1 tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara yaitu :

Pasal 34 (1):

(1) *Izin Usaha di bidang pertambangan Mineral dan Batubara dikelompokkan menjadi :*

a. *IUP Eksplorasi;*

b. *dst....*

(2) *Izin Usaha di bidang pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf a sampai dengan huruf g dapat diberikan kepada :*

a. *Badan Usaha;*

b. *Koperasi; dan*

c. *perseorangan*

(3) *Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:*

a. *BUMN;*

b. *BUMD; dan*

c. *Badan Usaha Swasta*

Pasal 39

Ayat (1)

Permohonan IUP Eksplorasi atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf a dan huruf b harus memenuhi persyaratan administratif, teknis, lingkungan, dan finansial

Pasal 40

Ayat (1):



IUP Eksplorasi atau IUPK Eksplorasi meliputi tahapan kegiatan:

a. Penyelidikan Umum ;b.Eksplorasi; dan c.Studi Kelayakan;

Ayat (2) huruf a:

IUP Eksplorasi atau IUPK Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk jangka waktu paling lama 8 (delapan) tahun untuk IUP Eksplorasi Mineral logam atau IUPK Eksplorasi Mineral logam;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan Standar Operasional Prosedur pelayanan perizinan di bidang pertambangan, Pengadilan berpedoman pada Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara karena persyaratan yang ditentukan terkait prosedur penyesuaian IUP Eksplorasi yang ada pada Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2018 tersebut terdapat kesamaan yang tercantum pada website resmi Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan Pasal 40 ayat (2) huruf a Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2018 yang telah diuraikan diatas disimpulkan bahwa prosedur Permohonan IUP Eksplorasi Mineral logam berupa emas yang diajukan harus memenuhi persyaratan yang administratif, teknis, lingkungan, dan finansial sedangkan IUP Eksplorasi dapat diberikan kepada Badan Usaha Swasta dengan jangka waktu paling lama 8 (Delapan) Tahun untuk IUP Eksplorasi Mineral logam;

Menimbang, bahwa ketentuan yang termuat dalam ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan Pasal 40 ayat (2) huruf a Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2018 diperuntukkan bagi permohonan IUP Eksplorasi pertama kali sedangkan berkaitan dengan



persyaratan yang harus dipenuhi untuk penyesuaian IUP Eksplorasi tidak diatur secara tegas dan eksplisit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap selama persidangan dapat diketahui bahwa Pemohon merupakan badan usaha swasta yang melakukan kegiatan usaha di bidang pertambangan (vide bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4, P-5) yang telah memperoleh Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi berdasarkan:

1. Keputusan Gubernur Papua Nomor 065-39 Tahun 2011, tanggal 22 Juli 2011 Tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada PT. Benliz Pacific dengan komoditas mineral logam berupa emas dengan luas wilayah IUP 83.890 Ha dengan jangka waktu berlaku IUP Eksplorasi 8 (delapan) tahun (vide bukti surat P-11) namun telah terjadi 2 (dua) kali penciutan wilayah yang terakhir berdasarkan Keputusan Kepala Badan Perijinan Terpadu Dan Penanaman Modal Provinsi Papua Nomor 08 Tahun 2016, tanggal 08 Desember 2016 Tentang Penciutan Kedua Wilayah Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada PT. Benliz Pacific (vide bukti P-15) serta telah memperoleh status IUP Clear and Clean (C&C) sebagaimana tercantum dalam Pengumuman Nomor 699.Pm/04/DJB/2017 Tentang Penetapan IUP Clear and Clean Kedua Puluh Empat (vide bukti P-17);
2. Keputusan Gubernur Papua Nomor 065-41 Tahun 2011 Tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada PT. Benliz Pacific (vide bukti P-12) dengan komoditas mineral logam berupa emas dengan luas wilayah IUP 83.890 Ha dengan jangka waktu berlaku IUP Eksplorasi 7 (tujuh) tahun namun telah terjadi 2 (dua) kali penciutan wilayah yang terakhir berdasarkan Keputusan Kepala Badan Perijinan Terpadu Dan Penanaman Modal Provinsi Papua Nomor 09 Tahun 2016, tanggal 08 Desember 2016 Tentang Penciutan Kedua Wilayah Izin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Pertambangan Eksplorasi PT. Benliz Pacific (vide bukti P-16) serta telah memperoleh status IUP Clear and Clean (C&C) sebagaimana tercantum dalam Pengumuman Nomor 699.Pm/04/DJB/2017 Tentang Penetapan IUP Clear and Clean Kedua Puluh Empat (vide bukti P-17);

Menimbang, bahwa terkait penyelesaian proses pembaharuan IUP di wilayah Papua termasuk IUP Eksplorasi Pemohon diselesaikan oleh Pemerintah Provinsi Papua paling lambat 2 bulan yaitu pada tanggal 11 Juni 2019 namun apabila melewati tanggal tersebut, maka melalui proses salah satunya dengan adanya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura sebagaimana tercantum dalam lampiran bukti P-8 berupa Berita Rekonsiliasi Finalisasi Data IUP Provinsi Papua. Bahwa oleh karena Proses Pembaharuan IUP Pemohon belum diselesaikan maka selanjutnya Pemohon mengajukan permohonan penyesuaian IUP Eksplorasi kepada Termohon tertanggal 6 Juli 2020 dan diterima oleh Termohon pada tanggal 17 Juli 2020 (vide bukti P-6) namun hingga permohonan ini didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura, Termohon tidak menanggapi atau tidak menerbitkan Keputusan sebagaimana yang telah diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan yang diajukan oleh Pemohon konteksnya berkaitan dengan penyesuaian jangka waktu IUP Eksplorasi karena jangka waktu IUP yang lama akan berakhir pada tahun 2019, bukan permohonan IUP untuk pertama kali maka berkas/dokumen persyaratan administratif, teknis, lingkungan, dan finansial secara mutatis mutandis mengikuti dokumen yang lama dan tidak ada perubahan kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan atau diberitahukan oleh Termohon;

Halaman 46 dari 53 Putusan No. 3/P/FP/2020/PTUN.JPR



Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon sebagaimana dalam Surat Permohonannya yang diterima Termohon tertanggal 17 juli 2020 (vide bukti surat P-6 dan P-7) merupakan dalam rangka penyesuaian IUP Eksplorasi dikarenakan adanya lahan IUP Eksplorasi Pemohon terdapat indikasi masalah hutan moratorium atas diterbitkannya Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2011 jo. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2013 jo. Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2015 jo. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2017 jo. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Penghentian Pemberian Izin Baru Dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut rekonsiliasi dan luas wilayah IUP Eksplorasi cukup besar sehingga sisa waktu yang ada tidak memungkinkan Pemohon untuk melanjutkan dan menyelesaikan kegiatan penyelidikan, eksplorasi dan studi kelayakan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan permohonan Pemohon dengan alasan yang sebagaimana telah diuraikan diatas Pengadilan berpendapat bahwa dokumen persyaratan yang telah dilampirkan sebagaimana telah diuraikan di atas telah cukup untuk dapat diproses dan ditindaklanjuti oleh Termohon apalagi status IUP Eksplorasi Pemohon sudah Clear and Clean karena permohonan pemohon bukan permohonan IUP untuk pertama kali sehingga berkas/dokumen persyaratan administratif, teknis, lingkungan, dan finansial secara mutatis mutandis menggunakan dokumen yang lama pada saat permohonan IUP Eksplorasi pertama kali dan apabila ada perubahan/ditentukan lain maka wajib bagi Termohon memberitahukannya kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan tata cara proses perizinan diatur dalam ketentuan Pasal 6 Peraturan Gubernur Papua Nomor 82 Tahun 2015 yang masih berlaku karena belum ditemukan perubahan atau pencabutan, yang pada pokoknya mengatur:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Permohonan perizinan yang diajukan oleh pemohon disampaikan kepada Gubernur melalui Kepala BPTPM dan tembusannya disampaikan kepada Kepala SKPD sesuai bidang/sector terkait.
- (2) Kepala BPTPM menyampaikan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala SKPD bidang/sector terkait untuk dilakukan kajian teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) SKPD bidang/sector terkait menyampaikan hasil kajian teknis beserta rekomendasi /pertimbangan terhadap permohonan izin kepada Kepala BPTPM.
- (4) Apabila pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan telah memenuhi ketentuan teknis Kepala BPTPM menandatangani keputusan perizinan dan non perizinan.
- (5) Apabila rekomendasi/pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyatakan permohonan yang diajukan tidak memenuhi ketentuan teknis Kepala BPTPM memberitahukan kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan selama persidangan terdapat fakta hukum bahwa selama jangka waktu proses penyelesaian permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak pernah menyampaikan kepada Pemohon apabila terdapat kekurangan berkas/dokumen sehingga secara hukum berkas permohonan Pemohon dinyatakan lengkap dan keadaan benar dan tidak ditemukan bukti yang menunjukkan Termohon menindaklanjuti permohonan pemohon kepada Kepala SKPD bidang/sector terkait yaitu Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Papua untuk dilakukan kajian teknis beserta rekomendasi/pertimbangan terhadap permohonan pemohon sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga Pengadilan berpendapat bahwa tindakan Termohon tersebut yang tidak

Halaman 48 dari 53 Putusan No. 3/P/FP/2020/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memproses permohonan pemohon telah melanggar ketentuan Pasal 6 Peraturan Gubernur Papua Nomor 82 Tahun 2015;

Menimbang, bahwa apabila dalam permohonan Pemohon tersebut terdapat kekurangan berkas/dokumen dan tidak disampaikan oleh Termohon sedangkan hal tersebut merupakan kewajiban Pejabat Tata Usaha Negara untuk memberitahukannya kepada Pemohon dalam rangka pelayanan publik maka terjadi kelalaian administrasi atau kesalahan Pejabat Tata Usaha Negara sehingga apabila terdapat kelalaian administrasi atau kesalahan Pejabat Tata Usaha Negara maka tidak dapat serta merta disalahkan kepada Pemohon dan sepatutnya tidak boleh menimbulkan konsekuensi hukum yang mengakibatkan kerugian terhadap Pemohon. Hal tersebut sesuai dengan asas Pelayanan yang baik sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 10 huruf h Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa dengan tidak diproses dan ditindaklanjutinya permohonan Pemohon Oleh Termohon sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan Pasal 6 Peraturan Gubernur Papua Nomor 82 Tahun 2015 menyebabkan kerugian bagi Pemohon yang telah berinvestasi menanamkan modalnya di Provinsi Papua sehingga dengan tidak diterbitkannya permohonan pemohon berupa Penyesuaian waktu IUP Eksplorasi Pemohon merupakan tidak berdasar hukum karena permohonan pemohon tersebut tertanggal 6 Juli 2020 (vide bukti surat P-6 dan P-7) telah memenuhi persyaratan untuk diterbitkannya keputusan sebagaimana yang dimohonkan dalam permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena adanya masalah hutan pada lahan IUP Eksplorasi Pemohon yang disebabkan adanya Instruksi Presiden Tentang Penghentian Pemberian Izin Baru Dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut Rekonsiliasi mengakibatkan

Halaman 49 dari 53 Putusan No. 3/P/FP/2020/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon terhambat untuk menyelesaikan kegiatan IUP Eksplorasi dan mengalami ketidakpastian hukum dalam menjalankan IUP Eksplorasi sehingga Pemohon berhak untuk memperoleh penggantian dengan penyesuaian jangka waktu untuk melakukan kegiatan IUP Eksplorasinya yang telah terhambat namun dengan memperhatikan tahapan-tahapan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 42 ayat (1) Undang-Undang nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, Pengadilan berkesimpulan bahwa sikap diam Termohon yang tidak menanggapi surat permohonan pemohon telah melanggar Peraturan Perundang-undangan yang berlaku khususnya Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2018 dan Peraturan Gubernur Papua Nomor 82 Tahun 2015 serta Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik khususnya Asas Kepastian Hukum dan Asas Pelayanan yang baik sehingga beralasan menurut hukum permohonan a quo dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya dan mewajibkan kepada Termohon untuk menerbitkan Surat Keputusan sesuai permohonan Pemohon dalam masing-masing Surat permohonannya tertanggal 6 Juli 2020;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dikabulkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 *Juncto* 112 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Termohon dinyatakan sebagai pihak yang kalah dihukum membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di persidangan, maka sesuai ketentuan Pasal 107 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian

Halaman 50 dari 53 Putusan No. 3/P/FP/2020/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian. Atas dasar itu terhadap seluruh alat bukti yang diajukan telah menjadi bahan pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus sengketanya hanya dipakai alat-alat bukti yang relevan dan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkaranya;

Mengingat, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Peraturan Mahkamah Agung Nomor : 8 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan Dan/Atau Tindakan Badan Atau Pejabat Pemerintahan serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan;

Mengadili:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Mewajibkan kepada Termohon untuk menerbitkan Surat Keputusan sesuai permohonan Pemohon yaitu :
 1. Surat Nomor 08/BP/VII/2020, tanggal 6 Juli 2020, perihal Permohonan Penyesuaian Waktu Ijin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi mineral logam emas kepada PT. Benliz Pacific di wilayah Kabupaten Paniai dan Intan Jaya, dengan luas 28.320 (*dua puluh delapan ribu tiga ratus dua puluh*) hektar;
 2. Surat Nomor 09/BP/VII/2020, tanggal 6 Juli 2020, perihal Permohonan Penyesuaian Waktu Ijin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi mineral logam emas kepada PT. Benliz Pacific di wilayah Kabupaten Paniai dan Intan Jaya, dengan luas 11.130 (*sebelas ribu seratus tiga puluh*) hektar;

Halaman 51 dari 53 Putusan No. 3/P/FP/2020/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selama 8 (*delapan*) tahun, terhitung sejak tanggal 17 Juli 2020 sampai dengan tanggal 16 Juli 2028;

3. Menghukum Termohon untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 296.000,00 (*Dua Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah*);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada hari **SENIN**, tanggal **14 SEPTEMBER 2020** oleh **IMANUEL MOUW, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **SIMSON SERAN, S.H. M.H**, dan **ARIEF ADITYA LUKMAN, S.H., M.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari **RABU**, tanggal **16 SEPTEMBER 2020**, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **SUYADI, S.H.**, Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon tanpa dihadiri Termohon atau kuasa hukumnya;

HAKIM ANGGOTA I,

ttd

SIMSON SERAN, S.H., M.H.

HAKIM KETUA MAJELIS,

Meterai + ttd

IMANUEL MOUW, S.H.

HAKIM ANGGOTA II,

ttd

ARIEF ADITYA LUKMAN, S.H., M.H

PANITERA,

ttd

SUYADI, S.H.

Halaman 52 dari 53 Putusan No. 3/P/FP/2020/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RINCIAN BIAYA PERKARA NOMOR : 3/P/FP/2020/PTUN.JPR

1. Pendaftaran Permohonan.....	Rp. 30.000,-
2. ATK Perkara.....	Rp. 100.000,-
3. Panggilan.....	Rp. 80.000,-
4. Materai.....	Rp. 6.000,-
5. Redaksi.....	Rp. 10.000,-
6. Pemberkasan.....	Rp. 50.000,-
7. PNBP.....	Rp. 20.000,-

JUMLAH Rp. 296.000,-

(Dua Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah)